



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yesaya Toko Alias Sajan Toko  
Tempat lahir : Oelbiuin  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 06 / RW. 02, Dusun II, Desa Oesusu,  
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang  
Agama : Protestan  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 02 Januari 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan 11 Pebruari 2018;
  3. Penuntut Umum Sejak tanggal 09 Pebruari 2018 sampai dengan 28 Pebruari 2018;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
  5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm. tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm. tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 Ayat (1) KUHPidana, seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan potong masa penangkapan dan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

BahwaTerdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Kilometer 65 Takari dan di dalam Rumah saksi ANTONIUS UFI di RT. 08, RW. 03 Dusun III, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yakni terhadap saksi korban ANDEREAS SELAN, yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, berawal dari saksi korban ANDEREAS SELAN menumpang mobil dump truck yang disupiri oleh saudara DOMINGGUS BOIMAU menuju ke Kupang. Saat saksi korban sementara tidur dan mobil dump truck tiba di Jalan Raya Km. 65 Takari, tiba-tiba saudara DOMINGGUS BOIMAU membangunkan saksi korban karena orang-orang sudah melempari mobil dump truck yang saksi korban sementara tumpangi. Karena saksi korban melihat sudah banyak orang datang menghampiri saksi korban, sehingga saksi korban berlari menuju ke rumah saksi ANTONIUS UFI. Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar saksi korban dari belakang dan Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) menendang saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh ke tanah. Saksi korban kemudian bangun lalu masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI diikuti Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena muka dan telinga saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban berteriak meminta tolong lalu datang saksi MATEOS PAL dan masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI dengan berteriak kepada Terdakwa dan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) dengan berkata "jangan pukul lagi nanti orang punya anak mati, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN keluar dari dalam rumah saksi ANTONIUS UFI dan meninggalkan saksi korban.

- Bahwaperbuatan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) dikuatkan dengan ada Visum et Repertum Nomor: 445.1092/PKM-T/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO, dengan Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan Bahwatelah diperiksa seorang laki-laki yang bernama Andreas Selan, berusia antara 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Dari pemeriksaan luar yang dilakukan, ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa sebuah luka memar pada bawah mata kiri dan luka-luka lecet pada bibir atas bagian dalam dan leher samping kiri. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, Bahwaterhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDEREAS SELAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengeroyok saksi korban pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita;
- Bahwa, pengeroyokan dilakukan di Jalan Timor Raya Km. 65 Takari dan di dalam rumah saksi Antonius Ufi;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan tangan dan menendang saksi korban;
- Bahwa, awalnya saksi korban menumpang mobil Dump Truck untuk menuju ke Kupang;
- Bahwa, saat saksi korban sementara tidur dan mobil dump truck tiba di Jalan Raya Km. 65 Takari, tiba-tiba saudara DOMINGGUS BOIMAU membangunkan saksi korban karena orang-orang sudah melewati mobil dump truck yang saksi korban sementara tumpangi;
- Bahwa, saksi korban melihat sudah banyak orang datang menghampiri saksi korban, sehingga saksi korban berlari menuju ke rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengejar saksi korban dari belakang;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) menendang saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa, saksi korban kemudian bangun lalu masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengikuti saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka dan telinga saksi korban
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) masuk mengikuti saksi korban sampai ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat di dalam rumah saksi ANTONIUS UFI, Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) juga memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa, lalu datang saksi MATEOS PAL dan masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI dengan berteriak kepada Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) dengan berkata "jangan pukul lagi nanti orang punya anak mati".

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

## 2. **MATHEOS PAL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, saksi melihat langsung pada saat Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dari jarak  $\pm 1$  (satu) Meter;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengeroyok saksi korban pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita;
- Bahwa, pengeroyokan dilakukan di Jalan Timor Raya Km. 65 Takari dan di dalam rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal dan mengena pada wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh;
- Bahwa, saksi melihat pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) juga memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa, saksi berusaha untuk menahan para pelaku untuk tidak lagi memukul korban;
- Bahwa, saat itu saksi hanya melihat Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa, saksi melihat saksi korban mengalami luka di bagian kepala dan wajah;
- Bahwa, saksi mendengar ada suara teriakan pencuri sehingga saksi keluar dari rumah dan pergi menuju ke arah suara teriakan tersebut;
- Bahwa, saksi langsung berusaha melindungi saksi korban, namun pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) langsung menunduk dan memukul saksi korban;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menegur Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) agar tidak memukul saksi korban, sehingga kemudian Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) langsung pergi;

- Bahwa, saksi korban tidak melakukan pencurian seperti yang dituduhkan;

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. **ANTONIUS UFI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengeroyok saksi korban pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita;
- Bahwa, pengeroyokan dilakukan di Jalan Timor Raya Km. 65 Takari dan di dalam rumah saksi sendiri;
- Bahwa, awalnya saksi mendengar ada teriakan "orang pencuri...orang pencuri...";
- Bahwa, saksi membuka pintu rumah saksi dan melihat saksi korban sedang berdiri di bahu jalan, lalu saksi mendengar teriakan "ini dia" lalu saksi korban berlari hendak masuk ke dalam rumah saksi;
- Bahwa, sebelum saksi korban sampai ke dalam rumah saksi, saksi korban sudah di keroyok lebih dahulu;
- Bahwa, saksi kemudian menarik saksi korban dan masuk ke dalam rumah saksi supaya tidak di keroyok;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi dan mengeroyok saksi korban;
- Bahwa, pada saat saksi korban sementara berdiri di dalam rumah saksi, Terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang di kepal hingga saksi korban terjatuh;
- Bahwa, pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) kemudian menunduk dan memukul saksi korban pada bagian belakang saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) juga menendang saksi korban secara berulang kali;
- Bahwa, saksi korban tidak melakukan pencurian seperti yang dituduhkan;
- Bahwa, saksi melihat wajah saksi korban mengalami bengkak;
- Bahwa, saksi langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar tidur saksi setelah itu Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) langsung keluar dan meninggalkan rumah saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengeroyok saksi korban pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita;
- Bahwa, pengeroyokan dilakukan di Jalan Timor Raya Km. 65 Takari dan di dalam rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengejar saksi korban dan setelah mendapati korban kemudian kami langsung memukul dengan menggunakan tangan serta menendang saksi korban;
- Bahwa, saksi ANTONIUS UFI dating dan menarik saksi korban untuk masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI, kemudia Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI dan kembali memukul dengan tangan dan menendang saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal secara berulang kali dan mengena pada wajah saksi korban;
- Bahwa, pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) juga memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang dikepal serta menendang saksi korban dan mengan pada bagian belakang saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengikuti saksi korban masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI karena belum puas memukul saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa dan pelkau ROBI YANTO SUAN (DPO) mengejar saksi korban karena mengira pencuri;
- Bahwa, saksi korban bukanlah seorang pencuri seperti yang telah dituduhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengeroyok saksi korban pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita;
- Bahwa benar, pengeroyokan dilakukan di Jalan Timor Raya Km. 65 Takari dan di dalam rumah saksi Antonius Ufi;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan tangan dan menendang saksi korban;
- Bahwa benar, awalnya saksi korban menumpang mobil Dump Truck untuk menuju ke Kupang;
- Bahwa benar, saat saksi korban sementara tidur dan mobil dump truck tiba di Jalan Raya Km. 65 Takari, tiba-tiba saudara DOMINGGUS BOIMAU membangunkan saksi korban karena orang-orang sudah melempari mobil dump truck yang saksi korban sementara tumpangi;
- Bahwa benar, saksi korban melihat sudah banyak orang datang menghampiri saksi korban, sehingga saksi korban berlari menuju ke rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengejar saksi korban dari belakang;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) menendang saksi korban dari arah belakang sehingga saksi korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa benar, saksi korban kemudian bangun lalu masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) mengikuti saksi korban dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka dan telinga saksi korban
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa benar, Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) masuk mengikuti saksi korban sampai ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa benar, saat di dalam rumah saksi ANTONIUS UFI, Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) juga memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, lalu datang saksi MATHEOS PAL dan masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI dengan berteriak kepada Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) dengan berkata "jangan pukul lagi nanti orang punya anak mati".
- Bahwa benar, saksi MATHEOS PAL melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal dan mengena pada wajah saksi korban sehingga saksi korban jatuh;
- Bahwa benar, saksi MATHEOS PAL melihat pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) juga memukul saksi korban dengan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa benar, saksi MATHEOS PAL berusaha untuk menahan para pelaku untuk tidak lagi memukul saksi korban;
- Bahwa benar, saat itu saksi MATHEOS PAL hanya melihat Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar, saksi MATHEOS PAL melihat saksi korban mengalami luka di bagian kepala dan wajah;
- Bahwa benar, saksi MATHEOS PAL mendengar ada suara teriakan pencuri sehingga saksi keluar dari rumah dan pergi menuju ke arah suara teriakan tersebut;
- Bahwa benar, saksi MATHEOS PAL langsung berusaha melindungi saksi korban, namun pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) langsung menunduk dan memukul saksi korban;
- Bahwa benar, saksi MATHEOS PAL menegur Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) agar tidak memukul saksi korban, sehingga kemudian Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) langsung pergi;
- Bahwa benar, awalnya saksi ANTONIUS UFI mendengar ada teriakan "orang pencuri...orang pencuri...";
- Bahwa benar, saksi ANTONIUS UFI membuka pintu rumah saksi ANTONIUS UFI dan melihat saksi korban sedang berdiri di bahu jalan, lalu saksi ANTONIUS UFI mendengar teriakan "ini dia" lalu saksi korban berlari hendak masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa benar, sebelum saksi korban sampai ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI, saksi korban sudah di keroyok lebih dahulu;
- Bahwa benar, saksi ANTONIUS UFI kemudian menarik saksi korban dan masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI supaya tidak di keroyok;
- Bahwa benar, Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) ikut masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI dan mengeroyok saksi korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi korban tidak melakukan pencurian seperti yang dituduhkan;
- Bahwa benar, saksi ANTONIUS UFI melihat wajah saksi korban mengalami bengkak;
- Bahwa benar, saksi ANTONIUS UFI langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar tidur saksi ANTONIUS UFI setelah itu Terdakwa dan pelaku ROBI YANTO SUAN (DPO) langsung keluar dan meninggalkan rumah saksi ANTONIUS UFI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) dikuatkan dengan ada Visum et Repertum Nomor: 445.1092/PKM-T/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO, dengan Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama Andreas Selan, berusia antara 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun. Dari pemeriksaan luar yang dilakukan, ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa sebuah luka memar pada bawah mata kiri dan luka-luka lecet pada bibir atas bagian dalam dan leher samping kiri. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan pekerjaannya.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
3. Unsur "Menggunakan kekerasan terhadap orang"

## Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah "setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.”

Menimbang, bahwa perumusan “Setiap Orang” adalah “siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.” Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya Straffuitsluitings Gronden).

Menimbang, bahwa Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO yang identitas lengkapnya dibacakan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, telah dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini yaitu saksi korban ANDEREAS SELAN, saksi MATHEOS PAL, dan saksi ANTONIUS UFI juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan dilihat dari sikap tingkah laku serta ucapan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO selama proses persidangan berlangsung, tampak bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dengan demikian tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subjek hukum yang mampu serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama** ;

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi , SH., (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraian) “dengan terang-terangan atau dengan secara terbuka (openlijk)” ialah *“tindakan itu dapat disaksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum.”* Selanjutnya menurut S. R. Sianturi , SH., yang dimaksud “dengan tenaga bersama” ialah: *“beberapa tenaga dipersatukan oleh yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang, misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama.”*

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal) “bersama-sama” artinya *oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih*. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Andi Hamzah (Delik-Delik Tertentu -Speciale Delicten- di Dalam KUHP) mengatakan bahwa *“pada delik ini diisyaratkan “kesengajaan” yang tersirat pada kata-kata melakukan kekerasan. Ini berarti kesengajaan terletak pada “terbuka (openlijk) dan dengan kekuatan bersama.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, yakni: saksi korban ANDEREAS SELAN, saksi MATHEOS PAL, dan saksi ANTONIUS UFI; Surat, yakni: Visum et Repertum Nomor: 445.1092/PKM-T/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO; Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kilometer 65 Takari dan di dalam Rumah saksi ANTONIUS UFI di RT. 08, RW. 03 Dusun III, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, dilakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”, dimana saat saksi korban sementara tidur dan menumpang mobil dump truck yang disupiri oleh saudara DOMINGGUS BOIMAU tiba di Jalan Raya Km. 65 Takari hendak



menuju ke Kupang, tiba-tiba saudara DOMINGGUS BOIMAU membangunkan saksi korban karena orang-orang sudah melempari mobil dump truck yang saksi korban sementara tumpangi. Karena saksi korban melihat sudah banyak orang datang menghampiri saksi korban, sehingga saksi korban berlari menuju ke rumah saksi ANTONIUS UFI. Terdakwa kemudian bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) mengejar saksi korban dari arah belakang dan menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah. Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) juga mengejar saksi korban sampai kedalam rumah saksi ANTONIUS UFI kemudian memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali di hadapan saksi MATHEOS PAL dan saksi ANTONIUS UFI.

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa dan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) memukul dan menendang berulang kali saksi korban di rumah saksi ANTONIUS UFI yang mana pada saat kejadian tersebut dilihat oleh saksi ANTONIUS UFI dan saksi MATHEOS PAL maka Dengan demikian unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

Ad. 3. Unsur **Menggunakan kekerasan terhadap orang** ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal) memberikan pengertian terkait apa yang dimaksud dengan “Menggunakan kekerasan/melakukan kekerasan” artinya *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah*” misalnya *memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.*

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH., (Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya), yang dimaksud “dengan kekerasan” adalah *setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari Alat Bukti Keterangan Saksi, yakni: saksi korban ANDEREAS SELAN, saksi MATHEOS PAL, dan saksi ANTONIUS UFI; Surat, yakni: Visum et Repertum Nomor: 445.1092/PKM-T/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO; Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kilometer 65 Takari dan di dalam Rumah saksi ANTONIUS UFI di RT. 08, RW. 03 Dusun III, Desa Oesusu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, telah “menggunakan kekerasan terhadap orang” yakni saksi korban ANDEREAS SELAN, dimana Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) mengejar saksi korban dari arahbelakang dan menendang saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ke tanah. Saksi korban kemudian bangun lalu masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI diikuti Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) dan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai muka dan telinga saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) memukul dan menendang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban berteriak meminta tolong, lalu datang saksi MATEOS PAL dan masuk ke dalam rumah saksi ANTONIUS UFI dengan berteriak kepada Terdakwa dan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) dengan berkata “jangan pukul lagi nanti orang punya anak mati, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN keluar dari dalam rumah saksi ANTONIUS UFI dan meninggalkan saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO bersama-sama dengan pelaku ROBY YANTO SUAN (DPO) dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum Nomor: 445.1092/PKM-T/XII/2017 tanggal 09 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Takari dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. WULANDARI MUTIAH WONGSO, dengan Kesimpulan: bahwa dari pemeriksaan luar terhadap saksi korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa sebuah luka memar pada bawah mata kiri dan luka-luka lecet pada bibir atas bagian dalam dan leher samping kiri. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA TOKO alias SAJAN TOKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengeroyokan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum. dan, MADE ASTINA DWIPAYANA, SH.,M.H. masing-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi AGUSTINUS S.M. PURBA, S.H., M.Hum. dan ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum. selaku Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LILLY F. OTEMUSU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh KIRENIUS P. TACOY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**AGUSTINUS S.M.PURBA, S.H.,M.Hum.**

**HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.**

**ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**LILLY F. OTEMUSU, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 34/Pid.B/2018/PN Olm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16